



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Syahyan |
| 2. Tempat lahir | : Kebun Kelapa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/17 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru
Kec.Stabat Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 983/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahyan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahyan dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas warna biru putih bertuliskan Frisian Flag ;
 - 9(sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 10(sepuluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa, SYAHYAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, EKO EPILAYA, dan saksi M.SIMBOLON (anggota kepolisian Polres Langkat) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat ada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika golongan I, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setibanya di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat, para saksi langsung melakukan penggebrekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang dimaksud, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan di badan terdakwa, para saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa didampingi Kelapa Lingkungsn setempat, dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru putih yang bertuliskan Frisian Flag yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang terdapat didalam kamar belakang tepatnya diatas Loudspeaker, kemudian para saksi menanyakan milik siapa tas dan isinya tersbut, terdakwa mengakui bahwa tas dan isinya yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut diperoleh dari ZEKI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat, seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ZEKI memberikannya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian sesampainya dirumah terdakwa membagi-baginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil, dengan tujuan sebagai stok terdakwa, dan terdakwa menyimpannya didalam tas di kamar tidur bagian belakang rumahnya.

Bahwa terdakwa sabu-sabu tersebut digunakan terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, kemudian botol tersebut dilubangi lalu dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang salah satunya terdapat kaca pirek kemudian terdakwa masukkan sedikit sabu kedalam kaca pirek, lalu terdakwa bakar sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asap yang keluar yang keluar dihisap melalui pipet plastik hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar.

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9097/ NNF / 2013 tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T bahwa 9 (sembilan) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9098/ NNF / 2013 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine a.n tersangka SYAHYAN benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa, SYAHYAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, EKO EPILAYA, dan saksi M.SIMBOLON (anggota kepolisian Polres Langkat) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika golongan I, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setibanya di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat, para saksi langsung melakukan penggebrekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang dimaksud, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan di badan terdakwa, para saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa didampingi Kelapa Lingkungsn setempat, dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru putih yang bertuliskan Frisian Flag yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang terdapat didalam kamar belakang tepatnya diatas Loudspeaker, kemudian para saksi menanyakan milik siapa tas dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tersebut, terdakwa mengakui bahwa tas dan isinya yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan interrogasi kepada terdakwa, 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut diperoleh dari ZEKI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat, seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ZEKI memberikannya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian sesampainya di rumah terdakwa membagi-baginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil, dengan tujuan sebagai stok terdakwa, dan terdakwa menyimpannya didalam tas di kamar tidur bagian belakang rumahnya. Bahwa terdakwa sabu-sabu tersebut digunakan terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, kemudian botol tersebut dilubangi lalu dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang salah satunya terdapat kaca pirek kemudian terdakwa masukkan sedikit sabu kedalam kaca pirek, lalu terdakwa bakar sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asap yang keluar yang keluar dihisap melalui pipet plastik hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9097/ NNF / 2013 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T bahwa 9 (sembilan) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9098/ NNF / 2013 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine a.n tersangka SYAHYAN benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pakkat Pasaribu
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira pukul 17.00 wib di Jalan Perniagaan gg Umar Baki Kel Stabat Baru Kec Stabat Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Eko epilaya selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Zeki;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekannya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna Proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Eko epilaya
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira pukul 17.00 wib di Jalan Perniagaan gg Umar Baki Kel Stabat Baru Kec Stabat Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Pakkat Pasaribu selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Zeki;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, EKO EPILAYA, dan saksi M.SIMBOLON (anggota kepolisian Polres Langkat) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan melakukan penggebrekan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru putih yang bertuliskan Frisian Flag yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang terdapat didalam kamar belakang tepatnya diatas Loudspeaker.

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Zeki.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan Frisian Flag ;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan

Narkoba jenis shabu ;

- 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, EKO EPILAYA, dan saksi M.SIMBOLON (anggota kepolisian Polres Langkat) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec.Stabat Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan melakukan penggebrekan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru putih yang bertuliskan Frisian Flag yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang terdapat didalam kamar belakang tepatnya diatas Loudspeaker.

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Zeki.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Syahyan yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, EKO EPILAYA, dan saksi M.SIMBOLON (anggota kepolisian Polres Langkat) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl.Perniagaan Gg.Umar Baki Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan melakukan penggebrekan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru putih yang bertuliskan Frisian Flag yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang terdapat didalam kamar belakang tepatnya diatas Loudspeaker.

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Zeki.

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan Frisian Flag, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, oleh karena telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan Frisian Flag,
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H.. MH., Rifa'i, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Rifa'i, S.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.